

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DESA DI DESA SEBERANG GUNUNG
KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

**M. Ikhsan
NPM. 160411064**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : PERANAN KEPALA DESA DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA
SEBERANG GUNUNG KECAMATAN GUNUNG
TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : M. IKHSAN

NPM : 160411064

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si
NIDN. 1030058402

SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si
NIDN.1021117906

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI, S.Sos, M.Si
NIDN. 1022018302

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. IKHSAN
NPM : 160411064
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 7 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan

M. IKHSAN
NPM. 160411092

MOTTO HIDUP

“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa”

*“dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap berjuang
di jalan allah sampai dia kembali”*

“..Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis”

“Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu”

“..Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin..”

*“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh
keikhlasan Istiqomah dalam menghadapi cobaan..”*

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda Sitamlis, S.Pt dan Ibunda Hasnidar serta Adik Nafisa Husna. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku.

ABSTRAK

Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

M. IKHSAN
NPM. 160411064

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa menggunakan teknik *Sampling* jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 14 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 205 berada pada interval Berperan, dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat.

Kata kunci : Peranan Kepala Desa, Pembuatan Peraturan Desa

ABSTRACT

The Role of Village Heads in Making Village Regulations in Seberang Gunung Village Gunung Toar District Kuantan Singingi Regency

M. IKHSAN
NPM. 160411064

This research was conducted in Seberang Gunung Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the role of the village head in making village regulations in the village of Seberang Gunung, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study was How the Role of the Village Head in Making Village Regulations in Seberang Gunung Village Gunung Toar District Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials used the saturated sampling technique, where all the population was sampled, totaling 14 people, and for the community using a random sampling technique, where in taking sample members from the population was carried out randomly without regard to strata in the population. Which the number of samples for elements of society were 42 people. Analysis of the data used is quantitative descriptive. Questionnaire distribution results showed the Role of Village Heads in Making Village Regulations in Seberang Gunung that Village Gunung Toar district Kuantan Singingi Regency produced an average value of 205 is at Interval Role, in Making Regulations that are not contrary to public interest and do not conflict with statutory regulations , because the village regulations are made based on the results of deliberations with the community, the results of the delivery of community aspirations.

Keywords : The Role of Village Heads, Making Village Regulations

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN
DESA DI DESA SEBERANG GUNUNG KECAMATAN GUNUNG TOAR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

7. Orang Tua Penulis Ayahanda Sitamlis, S.Pt dan Ibunda Hasnidar serta Adik Nafisa Husna, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
8. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 7 Juli 2020

M. IKHSAN
NPM. 160411092

DAFTAR ISI

Halaman :

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO.....	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Aspek Teoritis	6
1.4.2 Aspek Praktis.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian pustaka	8
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	8
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	13
2.1.3 Teori/Konsep Prilaku Organisasi	20
2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	23
2.1.5 Teori/Konsep Kebijakan	28
2.1.6 Teori/Konsep Peranan.....	30
2.1.7 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	33
2.2 Kerangka Pemikiran	39
2.3 Hipotesis.....	40
2.4 Defenisi Operasional.....	41
2.5 Konsep Variabel	42

2.6 Teknik Pengukuran.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.2.1 Populasi.....	46
3.2.2 Sampel	46
3.3 Sumber Data Penelitian.....	48
3.3.1 Data primer.....	48
3.3.2 Data sekunder	48
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Metode Pengumpulan data.....	48
3.6 Metode Analisis Data.....	49
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
4.1. Gambaran Umum Desa Seberang Gunung	52
4.2. Demografi	53
4.2.1 Batas Wilayah Desa	53
4.2.2 Luas dan Batas Wilayah.....	53
4.2.3 Penduduk.....	53
4.2.4 Keagamaan.....	54
4.2.5 Fasilitas umum	55
4.2.6 Struktur Organisasi Desa	56
4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Identitas Responden.....	68
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.....	65
5.3 Rekapitulasi keseluruhan item pertanyaan pada penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa	

Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan	
Singingi.....	84
BAB VI PENUTUP	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman :
2.1 Konsep Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.....	43
3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	47
3.2 Jadwal penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.....	51
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	54
4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Seberang Gunung.....	54
4.3 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Seberang Gunung	55
4.4 Jumlah Fasilitas umum didesa Seberang Gunung.....	55
5.1 Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin	63
5.2 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	64
5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan.....	64
5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	65
5.5 Tanggapan Responden tentang peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum	66
5.6 Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....	67
5.7 Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	68
5.8 Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam menyetujui Peraturan Desa bersama BPD	70
5.9 Tanggapan responden mengenai peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat	71

5.10	Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa	72
5.11	Tanggapan Responden mengenai Peran kepala desa Memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.....	74
5.12	Tanggapan Responden tentang Kepala desa mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.....	75
5.13	Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa ...	77
5.14	Tanggapan Responden mengenai Peran kepala desa mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa.....	78
5.15	Tanggapan Responden tentang peran kepala desa menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa.....	79
5.16	Tanggapan Responden mengenai Peran Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya	80
5.17	Tanggapan Responden mengenai Peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	82
5.18	Tanggapan Responden tentang Peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya	83
5.19	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan pertanyaan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	40
4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman :
Lampiran 1 : Hasil Kuesioner.....	105
Lampiran 2 : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Riset.....	112
Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Pelaksanaan Penelitian Riset	113
Lampiran 3 : Dokumentasi	114
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi.....	117
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus menghormatisistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalampembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk Peraturan Desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untukmenjalankan urusan dan kewenangan desa.Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang –undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan

yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi :1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan 3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa Fungsi BPD yang tercantum dalam peraturan diatas yaitu menetapkan Peraturan Desa. Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPD berkedudukan sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas Peraturan Desa yang ditetapkan, di mana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Desa mengatur dirinya sendiri, dengan adanya otonomi desa, karena itu kebijakan-kebijakan berkaitan dengan desa, Pemerintah Desa dapat membuat peraturan desanya sendiri. Peraturan Desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka mengelola pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi kepentingan masyarakat tersebut. Peraturan Desa menjadi hal yang penting demi keberhasilan pembangunan desa.

Kegiatan politik Perundang-undangan biasa disebut dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara rinci dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan: pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan. Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau *civil law system*. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental, banyak Sarjana Hukum yang berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum bahkan dinyatakan dengan istilah *hybrid law system* atau *mixed law system*. Namun secara formal ciri-ciri sistem hukum Eropa Kontinentallah yang menjadi corak berhukum negara Indonesia. Hukum Eropa Kontinental memiliki tiga karakteristik, yaitu: Memiliki kodifikasi Dasar, sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Hakim tidak terikat pada presiden, Penganut sistem Eropa Kontinental memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim menggunakan aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang sebagai pegangan, Sistem peradilan bersifat inkuisitorial Di dalam sistem ini, hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

Peranan dan fungsi Peraturan Perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi Peraturan Perundang-undangan karena Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa biasanya disebut dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga seorang Kepala Desa dapat mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa.

Pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diatur melalui Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Secara dinamika Pemerintahan Desa, desa Seberang Gunung juga menjalankan dan membentuk sebuah produk hukum Peraturan Desa guna menertibkan kehidupan masyarakat Seberang Gunung, Pemerintah Desa yakni Kepala Desa menjalankan Peranannya sesuai amanah Undang-undang untuk membuat Peraturan Desa, akan tetapi secara pelaksanaannya Pemerintah Desa memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurang memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aparat desa kurang mengerti berbicara terkait bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, menurut pengamatan penulis dan pendapat masyarakat Seberang Gunung bahwa saat ini terdapat masalah dalam pembuatan peraturan desa, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya :

1. Penetapan pembuatan rancangan peraturan desa kurang melibatkan masyarakat, padahal Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 69, Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, namun rancangan Peraturan Desa yang terbentuk tidak ada di dikonsultasikan kepada masyarakat desa,

padahal masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 69, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, namun Pemerintah Desa juga tidak menyerahkan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati untuk di Evaluasi.
4. Kurang aktifnya BPD melaksanakan fungsinya membahas bersama kepala desa, sehingga terkesan BPD hanya ikut meyepakati apa yang di ajukan kepala desa saja.

Berdasarkan Hasil Observasi dan wawancara lepas tersebut terlihat bahwa belum optimalnya peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa, karena masih terdapat beberapa masalah seperti diatas, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa ini, dan peneliti mengambil judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: **“Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 Aspek praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalam tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut Max Weber, Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. (dalam Kumortono, 2005 : 82).

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafiie, 2010 : 14).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. (Siagian, 2001 : 38).

Menurut Kranenbrug, Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat. (dalam Syafie, 2005 : 25).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. (dalam Syafie, 2010 : 22)

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2008 : 88). Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian

- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian 2002 : 2)

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 2. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
- 3. Adanya kerjasama.
- 4. Adanya proses usaha.
- 5. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
- 6. Adanya tujuan. (Siagian 2001 : 2)

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga

negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara

mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).

Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi (*organizing*) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk

pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

- a. Teori organisasi (*theory of organization*).
- b. Analisis organisasi dan metode (*O & M analysis*).
- c. Perilaku administratif (*administrative behavior*).
- d. Hubungan manusia (*human relation*)

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut :
“Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.
(Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.
(dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.

- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas: (Silalahi, 2011 : 132)

1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan.

2. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja,

3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

4. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

(Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional,

bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokkan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah

penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

2.1.3 Teori Prilaku Organisasi

Menurut Larry L.Cummings Perilaku organisasi adalah Suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. (Thoha, 2007 : 8)

Teori atau ilmu perilaku organisasi (*organization behavior*) pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi), yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi.(Handoko, 2000 : 35) Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.

Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Perilaku organisasi mempelajari tiga pendekatan perilaku yakni perorangan, kelompok dan struktur. Dari pernyataan di atas, perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai studi mengenai apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku yang mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. (Robins, 2007:9)

Perilaku organisasi mempelajari dampak dari individu, grup, dan kelompok terhadap munculnya berbagai perilaku dalam organisasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Perilaku seluruh individu pada dasarnya memiliki konsistensi dasar. Perilaku tidak muncul secara acak, melainkan dapat diprediksi, kemudian dimodifikasi sesuai perbedaan dan keunikan masing-masing individu.

Dengan kata lain, organisasi tidak hanya diartikan sebagai wujud saja tetapi juga sebagai proses interaksi berbagai pihak. Kontrak atau perjanjian yang membentuk organisasi ini sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu (Winardi, 2003 : 33) :

1. *Spot Contract*, Yaitu kontrak yang terjadi karena adanya transaksi dadakan (*spot transaction*). Kontrak jenis ini bersifat tidak fleksibel (*inflexible*) dalam pengertian bahwa para pihak yang mengadakan kontrak tadi tidak memiliki kebebasan untuk saling mengajukan penawaran. Termasuk dalam jenis kontrak ini adalah belanja di supermarket, ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, menonton sepakbola di stadion, dan sebagainya.
2. *Relational Contract*, Yaitu kontrak yang terjadi dari adanya hubungan atau relasi antar dua orang atau lebih. Kontrak jenis ini lebih fleksibel sifatnya karena memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, kontrak ini mengenal adanya *clausul escape* atau klausul yang berhubungan dengan diadakannya kontrak tersebut. Contohnya adalah pengangkatan seorang pekerja dengan terlebih dahulu membuat

kontraknya, pegawai negeri yang tunduk pada aturan tentang hak dan kewajiban pegawai, dan sebagainya. Khususnya mengenai posisi pegawai negeri ini, dilihat dari ketidakbebasan untuk menentukan pilihan sesungguhnya bisa dikelompokkan kedalam *spot contract*. Namun karena sifat relasionalnya yang lebih kuat dan proses untuk menjadi pegawai juga panjang (tidak bersifat dadakan), maka ini lebih tepat dikelompokkan dalam *relational contract*.

3. *Implicite Contract*, Ini merupakan jenis kontrak yang paling fleksibel, dimana tanpa adanya ikatan kontrak secara formal, seseorang dapat menjadi anggota suatu organisasi. Seorang warga negara misalnya, tanpa melakukan sesuatu tindakan telah melekat dalam dirinya perasaan bangga sebagai anggota masyarakat serta memiliki *sense of belonging* yang tinggi terhadap negaranya. Kelemahan dari kontrak implisit ini adalah sifatnya yang tidak lengkap (*incomplete*) dan susah terukur.

Menurut Duncan Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuannya praktis dari penelaahan studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. (Thoha, 2008 : 5)

Menurut Duncan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu perilaku organisasi adalah sebagai berikut : (dalam Thoha, 2008 : 5)

- a. Studi perilaku organisasi termasuk didalamnya bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia didalam organisasi.
- b. Perilaku organisasi sebagaimana suatu disiplin ilmu mengenai bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.
- c. Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan yang bisa dijalankan.

2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Menurut Hasibuan Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen termasuk Kelompok ilmu sosial dan proses, karena didalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan misalkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kegiatan itu satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan

kata lain saling terkait, sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2017 : 07).

Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikuti sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefenisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat

menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang

dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran dalam bekerjanya suatu organisasi. Sementara menurut Schuler *et. al.*, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

1. Memperbaiki tingkat produktivitas
2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja.
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. (dalam Sutrisno, 2009 : 7).

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatkan kontribusi pegawai bagi organisasi sangat penting karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasinya. Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan

organisasi.

Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari :

1. Perencanaan adalah usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Penggorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara nyata.
3. Penyusunan staf (departemensi) suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat kedalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan.
5. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Salam, 2007 : 16)

2.1.5 Teori Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu).

Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kebijakan sering diartikan sebagai segala hal yang dipilih untuk dikerjakan oleh pemerintah, dan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, bukan sekedar apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Dye dalam Siswadi (2012:16) yang mengatakan bahwa “Kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.” Secara lebih jelas, Jenkins merumuskan kebijakan sebagai segala keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai kewenangannya, bersifat saling berhubungan berkenaan dengan tujuan yang ada, dan segala cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. (dalam Wahab, 2004 : 4)

Secara sederhana mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh aktor-aktor atau pemerintah dengan tujuan tertentu, dan dicapai dengan tata cara yang terarah. (Nugroho, 2012 : 123) Hal ini diperjelas oleh Lasswell dan Kaplan yang mengatakan “Kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan dengan praktik-praktik yang terarah. (dalam Siswadi, 2012 : 16)

Tahap-Tahap Kebijakan Publik Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan suatu proses yang sangat kompleks dimana disetiap prosesnya terdapat variabel-variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap dari setiap proses kebijakan publik yang dijelaskan adalah sebagai berikut (Winarno (2011 : 36-37) :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Beberapa permasalahan mungkin masuk dalam agenda kebijakan para paerumus kebijakan publik. Pada tahap penyusunan agenda ini, dari beberapa masalah tersebut akan ditetapkan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan atau karena alasan-alasan tertentu harus ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Sebuah permasalahan yang telah diagendakan kemudian diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat bersumber dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut dipilih untuk dilaksanakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi

mapun pejabat-pejabat pemerintah ditingkat bawah agar tidak hanya sekedar catatan tanpa hasil.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini setiap kebijakan yang telah diambil akan dinilai atau dievaluasi, sejauh mana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah karena pada dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan

2.1.6 Teori Peranan

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuatsuatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidakselamanya sesuai dengan apa yang diharapkandan sebagai tolak ukur seseorangsebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas–tugas yang diberikan kepadanya sehingga akanmembuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas–tugasnya. Peranan didefinisikan dari masing–masing pakar diantaranya perandapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalamposisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiappekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Faktabahwa organisasi mengindetifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan danperilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut jugamengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengaturperilaku bawahan.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur socialmasyarakat. Peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksana tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan

rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan peran yang dijalankannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan pemerintahan desa. Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa. Kepala desa menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala desa menjadi penting peranannya karena dia lah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

2.1.7 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pamarintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati atau Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:
Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 69 memuat tentang peraturan desa yaitu :


1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. (Sugiono, 2009 : 91). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi belum berperan sebagai mana mestinya.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
12. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya

2.5 Konsep Variabel

Tabel 2.1 : Konsep Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa	Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69	1. Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		2. Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		3. Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		4. Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		5. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		6. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		7. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya	Sangat Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

2.6 Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelayanan dan item pertanyaan indikator dalam penelitian ini dikualifikasikan dalam 5 (Lima) kategori yaitu : Sangat Baik,

Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik. Untuk mengarahkan analisis data uraian masing-masing pengukuran tersebut dapat dinilai yaitu :

Sangat Berperan = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 225 - 280

Berperan = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 169 - 224.

Cukup Berperan = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 113 - 168.

Kurang Berperan = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 57 - 112.

Tidak Berperan = Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 00 - 56

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa berperannya Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012 : 119).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012 : 91). Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. (Sugiyono, 2012 : 61).

Jumlah keseluruhan masyarakat desa Seberang Gunung 649 jiwa, Teknik penarikan sampel untuk masyarakat menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel
 N : Populasi
 E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{635}{1 + 635 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{635}{1 + 14,29}$$

$$n = \frac{635}{15,29} \quad n = 41,53 = 42 \text{ responden (digenapkan)}$$

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kepala Urusan	4	4	100%
4	Kepala Dusun	3	3	100%
5	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100%
6	Masyarakat Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar.	635	42	4,1%
Jumlah		649	56	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2020

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 56 orang. Untuk perangkat desa dan BPD digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa dan BPD berjumlah 14 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang.

3.3. Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

3.3.1 Data primer

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono, 2016 : 308)

3.3.2 Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137)

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berbagai alasan,diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian di Desa Desa Seberang Gunung karena ingin mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017 : 162)

3.6.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009 : 166)

3.6.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009 : 240).

3.6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasarkan skala likert berikut ini :

SB	= Sangat baik	diberi skor 5
B	= Baik	diberi skor 4
CB	= Cukup Baik	diberi skor 3
KB	= Kurang Baik	diberi skor 2
TB	= Tidak Baik	diberi skor 1

Skala Likert disebut ordinal karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat yang lebih tinggi terhadap setuju dan setuju lebih tinggi terhadap ragu/netral, dan seterusnya. Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



00 - 56	= Tidak Berperan
57 - 112	= Kurang Berperan
113 - 168	= Cukup Berperan
169 - 224	= Berperan
225 - 280	= Sangat Berperan

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																			
		Feb - Mar				April				Mei-Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Proposal	x	x	x	x																
2	Ujian Proposal					x															
3	Revisi Proposal						x	x													
4	Pembuatan skripsi									x	x	x	x								
5	Bimbingan skripsi													x	x	x	x	x			
6	Ujian skripsi																		x		
7	Revisi Skripsi																		x	x	

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Seberang Gunung

Pada mulanya Desa Seberang Gunung ialah merupakan bahagian dari Kenegerian yang sekitar tahun 1930an sampai dengan tahun 1966, sementara Desa Seberang Gunung masuk pada wilayah 4 Koto Gunung, yang pada saat itu dipimpin oleh Wali Nogori istilahnya pada saat itu, sementara itu kalau ditinjau dari Penduduk asli desa seberang Gunung merupakan Pendatang Dari Wilayah Cengar dan Koto Gunung, Desa Seberang Gunung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Nogori, pada tahun 1934 datanglah penduduk Koto Gunung sejumlah 50 KK dan sebanyak 147 jiwa, kemuian pada tahun 1939 datang lagi Penduduk dari Cengar 36 KK sama dengan 126 jiwa, lalu membuka dan menggarap tanah yang ada disekitar banjar oleh pemerintah seluas 124 Ha.

Pada tahun 1965 kepala Desa dijabat oleh ASNAWI. Lalu pada Tahun 1992 dijabat sementara oleh oleh SUARDI dan setahun berikutnya digantikan oleh NASIR UMAR pada Tahun 1993 yang administrasinya mengikuti Desa, barulah pada tahun 1994 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah SUARDI kembali sampai dengan tahun 2001, yang selanjutnya dijabat oleh PIRDAUS pada tahun 2002 digantikan oleh BASRI dengan sekdes YASDI sampai dengan tahun 2008 sementara itu pada tahun 2014 merupakan masa transisi menjelang pemilihan Kepala Desa serentak yang dijabat oleh Pj. MASMULYADI yang di isi oleh pejabat Kantor Camat. Barulah pada Tahun 2015 diadakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kuantan Singingi yang di jabat oleh HARDIMANSYAH.

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Batas Desa Seberang Gunung dibuat berdasarkan Kesepakatan dari Desa Sekitarnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, berbatas dengan desa :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Koto Gunung & Desa Gunung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teberau Panjang
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Rumput
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teberau Panjang

4.2.2 Luas dan Jarak Wilayah

Luas wilayah Desa Seberang Gunung adalah 815.75 Hektar. Yang terdiri dari Pemukiman, Pertanian/Perkebunan, Ladang/tegalan, Rawa-rawa, Perkantoran, Jalan, Sungai.

Jarak Desa Seberang Gunung dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 6 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 16Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : ½ jam

4.2.3 Penduduk

Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk Jumlah penduduk keseluruhan 649 Jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 329 orang dan Perempuan 320 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	329	50,6%
2	Perempuan	320	49,4%
Jumlah		649	100%

Sumber : Data Desa Seberang Gunung

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak jumlah laki-laki dari pada Perempuan. Adapun jumlah laki-laki 329 orang dengan persentase 50,6% sedangkan jumlah perempuan 320 orang dengan persentase 49,4%.

4.2.4 Keagamaan

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling penting adalah agama. Agama adalah sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang.

Berikut jumlah penduduk Desa Seberang Gunung berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Seberang Gunung

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
Islam	329 orang	320 orang	649 (100%)
Kristen	-	-	-
Katholik	-	-	-
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Khonghucu	-	-	-
Jumlah	329 orang	320 orang	649 Orang

Sumber : Desa Seberang Gunung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Seberang Gunung mayoritas beragama islam dengan persentase 100%. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah didukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat

dalam menjalankan ibadah. Sarana rumah ibadah didesa Seberang Gunung sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Ibadah Didesa Seberang Gunung

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Jumlah Masjid	1 buah
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	2 buah
3	Jumlah Gereja	-- buah
4	Jumlah Wihara	-- buah
Jumlah		3

Sumber : Desa Seberang Gunung

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa di Desa Seberang Gunung terdapat cukup sarana untuk melasanakan ibadah. Yang mayoritas sarana ibadah yang beragama islam yaitu mushola dan Mesjid ini selain untuk tempat ibadah juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni membaca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja

4.2.5 Fasilitas umum

Untuk melihat Fasilitas umum apa saja yang ada di desa Seberang Gunung dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas umum didesa Seberang Gunung


No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1
2	Gedung PDTA	1
3	SD/MI	1
4	Lapangan sepak bola	-
5	Lapangan voli	-
Jumlah		3

Sumber : Data Desa Seberang Gunung

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Fasilitas umum masyarakat desa Seberang Gunung cukup memadai, diharapkan kedepannya pemerintah meningkatkan lagi Fasilitas umum ini.

4.2.6 Struktur Oranisasi Desa

Pemerintah Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Sumber : Kantor Desa Seberang Gunung

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Desa :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

B. Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

C. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

E. Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 56 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	32	57%
2	Perempuan	24	43%
Jumlah		56	100

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 56 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 32 orang dengan persentase 57%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 24 orang dengan persentase 43%, mayoritas responden adalah laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	23	41%
2	31 – 40	16	29%
3	41 – 50	10	18%
4	> 51	7	13%
	Jumlah	56	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur di bawah 30 tahun yaitu sebanyak 23 orang (41%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 16 orang (29%), antara umur 41-50 tahun sama-sama sebanyak 10 orang (18%), serta umur diatas 51 tahun sebanyak 7 orang (13%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia bawah 30 tahun.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	10	19%
2	Wiraswasta	20	37%
3	Petani	15	28%
4	Lainnya	9	17%
	Jumlah	54	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan responden sebagai pegawai yaitu sebanyak 10 orang (19%), wiraswasta sebanyak 20 orang (37%), Petani sebanyak 15 orang (28%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 9 orang (17%).

Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai Wiraswasta.

5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	3	5%
2	SLTA	41	73%
3	Diploma	2	4%
4	Strata I	10	18%
5	Strata II	-	-
Jumlah		56	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 3 orang (5%), tingkat SLTA sebanyak 41 orang (73%), Diploma sebanyak 2 orang (4%), dan Strata I sebanyak 10 orang (18%). Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA sederajat.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

00 - 56	= Tidak Berperan
57 - 112	= Kurang Berperan
113 - 168	= Cukup Berperan
169 - 224	= Berperan
225 - 280	= Sangat Berperan

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap item pertanyaan mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang dipaparkan berikut ini:

5.2.1 Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama, dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum?, dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden tentang peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	18	90	32%
	Berperan	4	30	120	54%
	Cukup Berperan	3	6	18	11%
	Kurang Berperan	2	2	4	4%
	Tidak Berperan	1	0	0	-
Jumlah			56	232	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 18 responden (32%), menjawab Berperan sebanyak 30 responden (54%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 6 responden (11%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 232 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan

peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum pada kategori Sangat Berperan yang berada pada Interval 225 - 280.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 232 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum Sangat Berperan yang berada pada Interval 225 - 280, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum memang berperan, karena pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat, dan memutuskan yang mana menjadi prioritas, dan menjadikan peraturan desa. peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum agar rancangan peraturan tidak merugikan, oleh karena itu Rancangan Peraturan Desa yang dibuat harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota wajib mengevaluasi peraturan yang diajukan. kepala desa berperan dalam rancangan peraturan ini karena rancangan peraturan desa ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat ini lah yang dijadikan kepala desa dasar pembuatan peraturan desa ini, dan tentunya peraturan yang dibuat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan yang dibuat tentunya di evaluasi dan wajib di diskusikan bersama masyarakat

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	15	75	27%
	Berperan	4	32	128	57%
	Cukup Berperan	3	7	21	13%
	Kurang Berperan	2	2	4	4%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	228	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 15 responden (27%), menjawab Berperan sebanyak 32 responden (57%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 7 responden (13%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 228 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kategori Sangat Berperan yang berada pada Interval 225 - 280. Peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kategori Sangat Berperan yang berada pada Interval 225 - 280, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kepala desa adalah pemimpin sebuah desa, kepala desa berperan membuat dan menetapkan peraturan desa, tentu berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi sudah disahkan oleh peraturan perundang-undangan dan negara, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

peraturan desa di buat berdasarkan apa yang ditetapkan saat musyawarah desa hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat, dan memutuskan yang mana menjadi prioritas, dan menjadikan peraturan desa dimasukkan dalam rencana pembangunan desa, dan tentunya peraturan desa ini di berikan dulu kepada bupati/pelaksana evaluasi untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, di evaluasi agar Membuat Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tabel 5.7 di bawah ini :

Tabel 5.7 : Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Peran dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum?	18	30	6	2	-	56	232
2	Peran kepala desa dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?	15	32	7	2	-	56	228
Jumlah		33	62	13	4	0	112	230
Jumlah Responden		17	31	7	2	0	56	
Persentase (%)		29	55	12	4	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah pada kategori Sangat Berperan sebanyak 17 responden (29%), yang menjawab Berperan sebanyak 31 responden (55%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 7 responden (12%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka secara rata-rata adalah 230 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Sangat Berperan. Kepala desa adalah pemimpin sebuah desa, kepala desa berperan membuat dan menetapkan peraturan desa, tentu berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat, dan memutuskan yang mana menjadi prioritas, dan menjadikan peraturan desa. Pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum agar rancangan peraturan tidak merugikan, oleh karena itu Rancangan Peraturan Desa yang dibuat harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota wajib mengevaluasi peraturan yang diajukan. kepala desa berperan dalam rancangan peraturan ini karena rancangan peraturan desa ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat, dan tentunya peraturan desa ini di berikan dulu kepada bupati/pelaksana evaluasi

untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, di evaluasi agar Membuat Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.2.2 Kepala Desa Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

Instrumen pertanyaan untuk indikator Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama, dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8 : Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	7	35	13%
	Berperan	4	12	48	21%
	Cukup Berperan	3	35	105	63%
	Kurang Berperan	2	2	4	4%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	192	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 7 responden (13%), menjawab Berperan sebanyak 12 responden (21%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 35 responden (63%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 192 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 168 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 192. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 168 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kepala desa berperan dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, terlihat kepala desa selalu mendiskusikan dan membahas mengenai peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja saat undangan rapat membahas rancangan peraturan desa ini Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dan terkesan kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyetujui peraturan yang sudah di buat kepala desa, tidak ada tanggapan apapun dari pihak Badan Permusyawaratan Desa, tidak ada tambahan atau menyangkal rancangan peraturan pembangunan yang dibuat, namun kepala desa berperan dalam melaksanakan diskusi dan membahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam menyepakati Peraturan Desa bersama BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	10	50	18%
	Berperan	4	16	64	29%
	Cukup Berperan	3	28	84	50%
	Kurang Berperan	2	2	4	4%
	Tidak Berperan	1	0	0	-
Jumlah			56	202	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 10 responden (18%), menjawab Berperan sebanyak 16 responden (29%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 28 responden (50%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 202 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 168 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 202 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 168 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kepala desa Berperan dalam menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja Badan Permusyawaratan Desa terkesan hanya menyepakati saja, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa terkesan tidak paham mengenai tugas dan fungsinya, hanya mengikuti saja apa yang sudah di rancang, Badan Permusyawaratan Desa seperti hanya berperan menyepakati peraturan yang sudah ada saja, dan tidak aktif dalam membahasnya.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala Desa Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa pada tabel 5.10 di bawah ini :

Tabel 5.10 :Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Kepala Desa Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Bagaimana peran kepala desa dalam membahas Peraturan Desa bersama BPD?	7	12	35	2	-	56	192
2	Bagaimana peran kepala desa dalam menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa?	10	16	28	2	-	56	202
Jumlah		17	28	63	4	0	112	197
Jumlah Responden		9	14	32	2	0	56	
Persentase (%)		15	25	56	4	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.10 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala Desa Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa adalah pada kategori Sangat Berperan sebanyak 9 responden (15%), yang menjawab Berperan sebanyak 14 responden (25%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 32 responden (56%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka secara rata-rata adalah 197 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa adalah Berperan, dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa mendiskusikan dan membahas mengenai peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa hanya saja BPD kurang aktif dan terkesan kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyetujui peraturan yang sudah di buat kepala desa, begitupun dalam menyetujui Peraturan Desa bersama

Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja BPD terkesan hanya menyepakati saja, terlihat dengan BPD terkesan tidak paham mengenai tugas dan fungsinya, hanya mengikuti saja apa yang sudah di rancang, Badan Permusyawaratan Desa seperti hanya berperan menyepakati peraturan yang sudah ada saja.

5.2.3 Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama, dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan inginan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan responden mengenai peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan inginan masyarakat.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	5	25	9%
	Berperan	4	30	120	54%
	Cukup Berperan	3	19	57	34%
	Kurang Berperan	2	2	4	4%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	206	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 5 responden (9%), menjawab Berperan sebanyak 30 responden (54%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 19 responden (34%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 206 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai

dengan inginan masyarakat pada kategori Berperan yang berada pada Interval 168 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 206. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan inginan masyarakat pada kategori Berperan yang berada pada Interval 168 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang peran kepala desa Berperan dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan inginan masyarakat, karena peraturan yang ditetapkan adalah hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat, semua ditetapkan dari hasil rapat bersama masyarakat hingga ditetapkan apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat.

Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut ini :

Tabel 5.12 : Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	17	85	30%
	Berperan	4	28	112	50%
	Cukup Berperan	3	9	27	16%
	Kurang Berperan	2	2	4	4%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	228	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 17 responden (30%), menjawab Berperan sebanyak 28 responden (50%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 9 responden (16%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 228 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada kategori Sangat Berperan yang berada pada Interval 225 - 280.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 228 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada Sangat Berperan yang berada pada Interval 225-280, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kepala desa Sangat Berperan dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dimana kepala desa menunjukkan perannya sebagai pemimpin desa dimana yang aktif menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan prioritas pembangunan desa dan dijadikan peraturan desa sebagai rancangan pembangunan desa, dan kepala desa berperan dalam mengajukan rancangan yang sudah dibuat untuk di evaluasi sebelum dijalankan, Kepala Desa sangat berperan dalam mengajukan hasil rancangan peraturan desa ini, terlihat kepala desa aktif menanyakan hasil evaluasi peraturan desa yang diajukannya untuk mengetahui

hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum pemerintahan desa seberang gunung menjalankan peraturan desa yang telah diajukan.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada tabel 5.13 di bawah ini :

Tabel 5.13 :Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Bagaimana peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat?	5	30	19	2	-	56	206
2	Peran kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota?	17	28	9	2	-	56	228
Jumlah		22	58	28	4	0	112	217
Jumlah Responden		11	29	14	2	0	56	
Persentase (%)		20	52	25	4	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.13 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah pada kategori Sangat Berperan sebanyak 11 responden (20%), yang menjawab Berperan sebanyak 29 responden (52%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 14 responden (25%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 2 responden (4%). Maka secara rata-rata adalah 217 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah

Berperan, kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dimana kepala desa menunjukkan perannya sebagai pemimpin desa dimana yang aktif menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan prioritas pembangunan desa dan dijadikan peraturan desa sebagai rancangan pembangunan desa, dan kepala desa berperan dalam mengajukan rancangan yang sudah dibuat untuk di evaluasi sebelum dijalankan, serta kepala desa Berperan dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan inginan masyarakat, karena peraturan yang ditetapkan adalah hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat, semua ditetapkan dari hasil rapat bersama masyarakat hingga ditetapkan apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat, Kepala Desa sangat berperan dalam mengajukan hasil rancangan peraturan desa ini, terlihat kepala desa aktif menanyakan hasil evaluasi peraturan desa yang diajukannya untuk mengetahui hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum pemerintahan desa seberang gunung menjalankan peraturan desa yang telah diajukan.

5.2.4 Kepala desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Kepala desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan ke satu dengan pertanyaan Peran kepala desa Memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden mengenai Peran kepala desa Memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	4	20	7%
	Berperan	4	31	124	55%
	Cukup Berperan	3	20	60	36%
	Kurang Berperan	2	1	2	2%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	206	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 4 responden (7%), menjawab Berperan sebanyak 31 responden (55%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 20 responden (36%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 206 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa Memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 206 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa Memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kepala desa Berperan memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, karena jika ada revisi dari rancangan peraturan yang diajukan maka kepala desa wajib memperbaikinya, kepala desa sangat berperan untuk merevisi peraturan desa ini sebelum dijalankan. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil

evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan kedua dengan pertanyaan Peraturan desa harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, bagaimana peran Kepala Desa yang diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi atas peraturan desa tersebut, dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut :

Tabel 5.15 : Tanggapan Responden tentang Kepala desa mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	5	25	9%
	Berperan	4	25	100	45%
	Cukup Berperan	3	25	75	45%
	Kurang Berperan	2	1	2	2%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	202	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 5 responden (9%), menjawab Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 202 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kepala desa mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi

Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 202. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kepala desa mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang Kepala desa Berperan dalam mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kepala desa mengurus agar di evaluasi oleh bupati/pejabat yang akan mengoreksi rancangan peraturan yang di ajukan, dan jika ada yang harus di evaluasi kepala desa wajib memperbaikinya, dan semua itu diurus oleh kepala desa dalam mengurus peraturan desa ini.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota pada tabel 5.16 di bawah ini :

Tabel 5.16: Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Kepala desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Bagaimana peran kepala desa Memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa?	4	31	20	1	-	56	206
2	Peraturan desa harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, bagaimana peran Kepala Desa yang diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak	5	25	25	1	-	56	202

diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi atas peraturan desa tersebut?							
Jumlah	9	56	45	2	0	112	204
Jumlah Responden	5	28	23	1	0	56	
Persentase (%)	8	50	40	2	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah pada kategori Sangat Berperan sebanyak 5 responden (8%), yang menjawab Berperan sebanyak 28 responden (50%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 23 responden (40%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 1 responden (2%). Maka secara rata-rata adalah 204 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah Berperan, Memang kepala desa Berperan memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, karena jika ada revisi dari rancangan peraturan yang diajukan maka kepala desa wajib memperbaikinya, kepala desa sangat berperan untuk merevisi peraturan desa ini sebelum dijalankan, memang Kepala desa Berperan dalam mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kepala desa mengurus agar di evaluasi oleh bupati/pejabat yang akan mengoreksi rancangan peraturan yang di ajukan, dan jika ada yang harus di evaluasi kepala desa wajib memperbaikinya, dan semua itu diurus oleh kepala desa dalam mengurus peraturan desa ini.

5.2.5 Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan ke satu dengan pertanyaan evaluasi oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati, jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang dimaksud Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. bagaimana peran kepala desa dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa tersebut dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini :

Tabel 5.17 : Tanggapan Responden mengenai peran kepala desa dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	9	45	16%
	Berperan	4	18	72	32%
	Cukup Berperan	3	25	75	45%
	Kurang Berperan	2	4	8	7%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	200	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 9 responden (16%), menjawab Berperan sebanyak 18 responden (32%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 4 responden (7%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 200 Dari jumlah total ini dapat

menunjukkan peran kepala desa dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169-224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 200. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169-224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kepala desa berperan dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa agar segera bisa menjalankan apa yang sudah di rancang.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua dengan pertanyaan Rancangan Peraturan Desa ini wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, Bagaimana peran kepala desa mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini :

Tabel 5.18 : Tanggapan Responden mengenai Peran kepala desa mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	9	45	16%
	Berperan	4	21	84	38%
	Cukup Berperan	3	25	75	45%
	Kurang Berperan	2	1	2	2%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	206	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 9 responden (16%), menjawab Berperan sebanyak 21 responden (38%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 1 responden (2%). Maka dari

hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 206 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169-224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 206 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169-224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang kepala desa berperan mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa mengenai pembangunan apa yang menjadi prioritas pembangunan hal ini dilakukan berdasarkan aspirasi rapat bersama masyarakat.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa pada tabel 5.19 di bawah ini :

Tabel 5.19 :Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati, jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang dimaksud Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. bagaimana	9	18	25	4	-	56	200

	peran kepala desa dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa tersebut?							
2	Rancangan Peraturan Desa ini wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, Bagaimana peran kepala desa mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa?	9	21	25	1	-	56	206
Jumlah		18	39	50	5	0	112	203
Jumlah Responden		9	20	25	3	0	56	
Persentase (%)		16	35	45	4	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.19 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa adalah pada kategori Sangat Berperan sebanyak 9 responden (16%), yang menjawab Berperan sebanyak 20 responden (35%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 3 responden (4%). Maka secara rata-rata adalah 203 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa adalah Berperan, kepala desa berperan dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa agar segera bisa menjalankan apa yang sudah di rancang, kepala desa berperan mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa mengenai pembangunan apa yang menjadi prioritas pembangunan hal ini dilakukan berdasarkan aspirasi rapat bersama masyarakat, rancangan peraturan desa ini Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan kepala desa sangat

berperan untuk melaksanakan itu, kepala desa wajib memperlihatkan hasil rancangan kepada masyarakat serta dan mendiskusikan kepada masyarakat sebelum diajukan dan dijalankan peraturan desa ini.

5.2.6 Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama dengan pertanyaan Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, Bagaimana peran kepala desa menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut ini :

Tabel 5.20 : Tanggapan Responden tentang peran kepala desa menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	6	30	11%
	Berperan	4	17	68	30%
	Cukup Berperan	3	25	75	45%
	Kurang Berperan	2	8	16	14%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	189	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.20 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 6 responden (11%), menjawab Berperan sebanyak 17 responden (30%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 8 responden (14%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 189 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap

Rancangan Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 189. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan peran kepala desa menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa memang peran kepala desa Berperan menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung saat rapat.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua dengan pertanyaan Bagaimana peran Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 5.21 berikut ini :

Tabel 5.21 : Tanggapan Responden mengenai Peran Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	10	50	18%
	Berperan	4	14	56	25%
	Cukup Berperan	3	31	93	55%
	Kurang Berperan	2	1	2	2%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	201	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.21 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 10 responden (18%), menjawab Berperan sebanyak 14 responden (25%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 31 responden (55%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 1 responden (2%). Maka dari

hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 201 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 201 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Kepala Desa Berperan dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, kepala desa berperan untuk menetapkan peraturan untuk aturan pelaksanaannya, dan dibahas secara bersama-sama, hanya saja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif untuk membahas dan mendiskusikan mengenai peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa seperti hanya sekedar menyetujuinya saja.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa pada tabel 5.22 di bawah ini :

Tabel 5.22 :Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, Bagaimana peran kepala desa menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa?	6	17	25	8	-	56	189

Lanjutan Tabel 5.22

2	Bagaimana peran Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya?	10	14	31	1	-	56	201
Jumlah		16	31	56	9	0	112	195
Jumlah Responden		8	16	28	5	0	56	
Persentase (%)		14	28	50	8	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.22 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah pada kategori Sangat Berperan sebanyak 8 responden (14%), yang menjawab Berperan sebanyak 16 responden (28%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 28 responden (50%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 5 responden (8%). Maka secara rata-rata adalah 195 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah Berperan, kepala desa Berperan menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung saat rapat, Kepala Desa Berperan dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, kepala desa berperan untuk menetapkan peraturan untuk aturan pelaksanaannya, dan dibahas secara bersama-sama, hanya saja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif untuk membahas dan mendiskusikan mengenai peraturan desa, BPD seperti hanya sekedar menyetujuinya saja.

5.2.7 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Instrumen pertanyaan untuk indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan pertama dengan pertanyaan Bagaimana peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.23 berikut ini :

Tabel 5.23 : Tanggapan mengenai Peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Berperan	5	7	35	13%
	Berperan	4	14	56	25%
	Cukup Berperan	3	27	81	48%
	Kurang Berperan	2	8	16	14%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	188	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.23 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 7 responden (13%), menjawab Berperan sebanyak 14 responden (25%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 27 responden (48%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 8 responden (14%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 188 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 – 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 188 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 – 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa

kepala desa berperan dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlihat dengan kepala desa dalam membuat peraturan desa dibuat atas dasar aspirasi masyarakat lalu diputuskan secara bersama yang mana menjadi prioritas untuk diputuskan menjadi peraturan desa. Peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memang berperan kepala desa meampung aspirasi masukan yang di sampaikan oleh masyarakat, apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat yang akan dijadikan rancangan pembangunan desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua dengan pertanyaan bagaimana Peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 5.24 berikut ini :

Tabel 5.24 : Tanggapan Responden tentang Peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Berperan	5	5	25	9%
	Berperan	4	19	76	34%
	Cukup Berperan	3	25	75	45%
	Kurang Berperan	2	7	14	13%
	Tidak Berperan	1	-	-	-
Jumlah			56	190	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.24 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Berperan sebanyak 5 responden (9%), menjawab Berperan sebanyak 19 responden (34%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 25 responden (45%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 7 responden (13%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 190 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai

aturan pelaksanaannya pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 190. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, terlihat dengan kepala desa berperan dalam menetapkan semua peraturan desa tentunya berdasarkan masukan dan diskusi dengan masyarakat.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa pada tabel 5.25 di bawah ini :

Tabel 5.25 :Rekapitulasi tanggapan responden pada Indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Bagaimana peran kepala desa dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	7	14	27	8	-	56	188
2	peran Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya?	5	19	25	7	-	56	190
Jumlah		12	33	52	15	0	112	189
Jumlah Responden		6	17	26	8	0	56	
Persentase (%)		11	29	46	13	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.25 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah pada kategori Sangat Berperan

sebanyak 6 responden (11%), yang menjawab Berperan sebanyak 17 responden (29%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 26 responden (46%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 40 responden (71%). Maka secara rata-rata adalah 189 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah Berperan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, terlihat dengan kepala desa berperan dalam menetapkan semua peraturan desa tentunya berdasarkan masukan dan diskusi dengan masyarakat, kepala desa berperan dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlihat dengan kepala desa dalam membuat peraturan desa dibuat atas dasar aspirasi masyarakat lalu diputuskan secara bersama yang mana menjadi prioritas untuk diputuskan menjadi peraturan desa.

5.3 Rekapitulasi keseluruhan item pertanyaan pada penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 5.26 di bawah ini :

Tabel 5.26 :Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan pertanyaan

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	17	31	7	2	0	56	230
2.	Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	9	14	32	2	0	56	197

Lanjutan Tabel 5.26

3.	Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa	11	29	14	2	0	56	217
4.	Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota	5	28	23	1	0	56	204
5.	Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat	9	20	25	3	0	56	203
6.	Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa	8	16	28	5	0	56	195
7.	Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya	6	17	26	8	0	56	189
Jumlah		65	155	155	23	0	392	205
Jumlah Responden		9	22	22	3	0	56	
Persentase (%)		16	39	39	6	0	100	

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel 5.26 diatas dapat diketahui tanggapan responden adalah Sangat Berperan sebanyak 9 responden (16%), menjawab Berperan sebanyak 22 responden (39%), yang menjawab Cukup Berperan sebanyak 22 responden (39%), yang menjawab Kurang Berperan sebanyak 3 responden (6%). Maka secara rata-rata adalah 205 dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Berperan yang berada pada Interval 169 - 224.

5.4 Analisis penelitian

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil sebaran kuesioner didapat hasil bahwa kepala desa Berperan dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 230 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Sangat Berperan. Kepala desa adalah pemimpin sebuah desa, kepala desa berperan membuat dan menetapkan peraturan desa, tentu berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat, dan memutuskan yang mana menjadi prioritas, dan menjadikan peraturan desa. Pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum agar rancangan peraturan tidak merugikan, oleh karena itu Rancangan Peraturan Desa yang dibuat harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota wajib mengevaluasi peraturan yang diajukan. kepala desa berperan dalam rancangan peraturan ini karena rancangan peraturan desa ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat, dan tentunya peraturan desa ini di berikan dulu kepada bupati/pelaksana evaluasi untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, di evaluasi agar Membuat Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 197 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Membahas dan menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa adalah Berperan, dalam membahas Peraturan Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa, kepala desa mendiskusikan dan membahas mengenai peraturan desa bersama Badan Permasyarakatan Desa hanya saja BPD kurang aktif dan terkesan kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, Badan Permasyarakatan Desa hanya menyetujui peraturan yang sudah di buat kepala desa, begitupun dalam menyetujui Peraturan Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa, hanya saja BPD terkesan hanya menyetujui saja, terlihat dengan BPD terkesan tidak paham mengenai tugas dan fungsinya, hanya mengikuti saja apa yang sudah di rancang, Badan Permasyarakatan Desa seperti hanya berperan menyetujui peraturan yang sudah ada saja.

3. Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 217 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota

adalah Berperan, kepala desa dalam merancang Peraturan Desa ini yang harus mendapatkan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dimana kepala desa menunjukkan perannya sebagai pemimpin desa dimana yang aktif menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan prioritas pembangunan desa dan dijadikan peraturan desa sebagai rancangan pembangunan desa, dan kepala desa berperan dalam mengajukan rancangan yang sudah dibuat untuk di evaluasi sebelum dijalankan, serta kepala desa Berperan dalam merancang Peraturan Desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena peraturan yang ditetapkan adalah hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat, semua ditetapkan dari hasil rapat bersama masyarakat hingga ditetapkan apa yang menjadi prioritas yang diinginkan masyarakat, Kepala Desa sangat berperan dalam mengajukan hasil rancangan peraturan desa ini, terlihat kepala desa aktif menanyakan hasil evaluasi peraturan desa yang diajukannya untuk mengetahui hasil evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum pemerintahan desa seberang gunung menjalankan peraturan desa yang telah diajukan.

4. Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 204 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Memperbaikinya Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati/Walikota adalah Berperan, Memang kepala desa Berperan memperbaiki Peraturan Desa setelah di evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan

Desa, karena jika ada revisi dari rancangan peraturan yang diajukan maka kepala desa wajib memperbaikinya, kepala desa sangat berperan untuk merevisi peraturan desa ini sebelum dijalankan, memang Kepala desa Berperan dalam mengurus Peraturan desa yang harus melalui evaluasi Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kepala desa mengurus agar di evaluasi oleh bupati/pejabat yang akan mengoreksi rancangan peraturan yang di ajukan, dan jika ada yang harus di evaluasi kepala desa wajib memperbaikinya, dan semua itu diurus oleh kepala desa dalam mengurus peraturan desa ini.

5. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 203 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa adalah Berperan, kepala desa berperan dalam mengurus dan secara aktif mendiskusikan perihal peraturan desa agar segera bisa menjalankan apa yang sudah di rancang, kepala desa berperan mendiskusikan dengan masyarakat mengenai Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa mengenai pembangunan apa yang menjadi prioritas pembangunan hal ini dilakukan berdasarkan aspirasi rapat bersama masyarakat, rancangan peraturan desa ini Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan kepala desa sangat berperan untuk melaksanakan itu, kepala desa wajib

memperlihatkan hasil rancangan kepada masyarakat serta dan mendiskusikan kepada masyarakat sebelum diajukan dan dijalankan peraturan desa ini.

6. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 195 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah Berperan, kepala desa Berperan menjadi penampung aspirasi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Desa, terlihat dengan rancangan peraturan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditampung saat rapat, Kepala Desa Berperan dalam menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya, kepala desa berperan untuk menetapkan peraturan untuk aturan pelaksanaannya, dan dibahas secara bersama-sama, hanya saja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif untuk membahas dan mendiskusikan mengenai peraturan desa, BPD seperti hanya sekedar menyetujuinya saja.

7. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah rata-rata adalah 189 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa adalah Berperan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan

pelaksanaannya, terlihat dengan kepala desa berperan dalam menetapkan semua peraturan desa tentunya berdasarkan masukan dan diskusi dengan masyarakat, kepala desa berperan dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlihat dengan kepala desa dalam membuat peraturan desa dibuat atas dasar aspirasi masyarakat lalu diputuskan secara bersama yang mana menjadi prioritas untuk diputuskan menjadi peraturan desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 205 berarti berada pada interval Berperan. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang Kepala desa sudah berperan dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dalam Membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pembuatan peraturan desa dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat, hasil dari penyampaian aspirasi masyarakat.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Kepala desa mempertahankan kinerja dalam peran membuat peraturan desa, agar perannya dalam pembuat rancangan peraturan desa.
2. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar nantinya kepala desa berdiskusi dengan mendiskusikan mengenai rancangan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Anwar Prabu Mangkunegara 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Penerbit Bandung : Remaja Rosdakarya
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, BPFE-Yogyakarta
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* , Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins, S. 2008. *Perilaku Organisasi*, Jilid I dan II, alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Prenhallindo.
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan*. Mutiara Press. Bandung.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Winardi. 2003. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Sumber lain :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

